



**PERCERAIAN DAN PENGUATAN HAK-HAK PEREMPUAN: REFORMASI
HUKUM KELUARGA DI MESIR, INDONESIA, DAN PAKISTAN**

***DIVORCE AND STRENGTHENING WOMEN'S RIGHTS: FAMILY LAW
REFORM IN EGYPT, INDONESIA AND PAKISTAN***

Rizki Amar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: rizkiamar123456@gmail.com

Jamilatuz Zahrah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: jamilaazahra65@gmail.com

Lisa Hertiana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: hertianalisa@gmail.com

Keywords:

*Islamic Family Law Reform,
divorce, Women's Rights*

ABSTRACT

One of the motives for family law reform in the Islamic world is to strengthen the rights of women who tend to be discriminated against and subordinated. Egypt introduced its first family law reform by passing Laws No.25 of 1920 and 1929. Pakistan, through the Muslim Family Law Ordinance of 1961, regulates the issue of divorce and guarantees women's rights in it. Meanwhile, in Indonesia the rules regarding divorce are contained in the 1974 Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. This article reviews the development of family law in Egypt, Indonesia and Pakistan, highlights the approaches and methods used in reform, and explores the extent to which family law reforms strengthen women's rights, especially in the field of divorce. The method used in this article is a literature study, by collecting secondary data from relevant literature and then describing it. The findings of the study show that family law reforms in Egypt, Indonesia and Pakistan use intra-doctrinal reform and extra-doctrinal reform approaches. Substantively, the reforms have strengthened women's rights in at least two aspects: first, the limitation of the husband's right to divorce, and second, the expansion of women's access to apply for divorce. Although substantively the law has strengthened women's rights, in practice divorce and its settlement in the three countries still leave problems and sometimes harm women.

Kata kunci:

Reformasi Hukum Keluarga,
perceraian, Hak-hak Perempuan

ABSTRAK

Salah satu motif reformasi hukum keluarga di dunia Islam ialah untuk memperkuat hak-hak perempuan yang cenderung terdiskriminasi dan ter subordinasi. Mesir memperkenalkan pembaharuan dalam hukum keluarga pertamakali dengan mengesahkan Undang-Undang No.25 tahun 1920 dan 1929. Pakistan, lewat *Muslim Family Law Ordinance* tahun 1961 mengatur persoalan perceraian dan menjamin hak perempuan di dalamnya. Sedangkan di Indonesia aturan mengenai perceraian tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini mengulas perkembangan hukum keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan, menyoroti pendekatan dan



metode yang digunakan dalam reformasi, serta mengeksplorasi sejauhmana reformasi hukum keluarga yang terjadi dalam memperkuat hak-hak perempuan khususnya dalam bidang perceraian. Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah studi pustaka, dengan menghimpun data sekunder dari literatur-literatur yang relevan dan kemudian mendiskripsikanya. Temuan studi menunjukkan, bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir, Indonesia dan Paksitan menggunakan pendekatan *intra-doctrinal reform* dan *extra-doctrinal reform* dalam pembaruannya. Secara substantif reformasi tersebut telah memperkuat hak-hak perempuan setidaknya pada dua aspek yaitu *pertama*, mengenai pembatasan hak suami atas perceraian, dan *kedua*, perluasan akses wanita untuk mengajukan cerai. Walaupun secara substantif hukum telah terjadi penguatan terhadap hak perempuan tetapi, dalam praktiknya perceraian dan penyelesaiannya di ketiga negara tersebut masih meninggalkan masalah dan kadang merugikan perempuan.

Diterima: 23 Februari 2024; **Direvisi:** 23 Maret 2024; **Disetujui:** 28 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

How to cite: Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, Lisa Hertiana “Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia, dan Pakistan”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 64-85. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1388.

PENDAHULUAN

Upaya kodifikasi hukum keluarga yang komprehensif, pertamakali diinisiasi oleh Kekaisaran Ottoman, dengan mengeluarkan *Ottoman Family Law Right* (OFLR) Hukum Hak-Hak Keluarga Pemerintahan Usmaniah pada Tahun 1917, yang kemudian diadopsi serta diikuti oleh negara-negara muslim lainnya.¹ Pada tahun 1920, Mesir mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 25, yang kemudian diikuti dengan UU No. 25 tahun 1929. Pengesahan kedua UU ini memperkenalkan beberapa pembaharuan mendasar dalam berbagai aspek hukum keluarga Islam, khususnya perceraian.² Di Pakistan, pada tahun 1961 *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) Ordonasi Hukum Keluarga Muslim disahkan. Tujuan utama dari MFLO ialah untuk mencegah poligami dan mengatur praktik perceraian.³

Untuk konteks di Indonesia, perkembangan yang signifikan terjadi dalam hukum keluarga ketika pemerintah mengenalkan UU tentang perkawinan pada tahun 1974. Namun karena UU tersebut masih terbatas dipersoalkan perkawinan, perceraian dan rujuk, sehingga pembaruan dari teks-teks klasik menjadi kodifikasi hukum Islam yang sistematis kemudian melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991.⁴ Pada dasarnya, reformasi hukum keluarga yang terjadi ini

¹ Kristen Stilt, Salma Waheedi, dan Swathi Gandhavadi Griffin, “The Ambitions of Muslim Family Law Reform,” *Harvard Journal of Law & Gender* 41 (2018): hlm.308.

² Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, ICAS Publications Series Monographs 4 (Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2010), hlm.19.

³ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.80.

⁴ Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity*, hal.20.



bertujuan untuk menguatkan hak-hak perempuan dan anak yang cenderung terdiskriminasi.⁵

Doktrin fikih klasik dalam beberapa aspek memperlihatkan bias gender dan cenderung merugikan perempuan. Hal ini disebabkan pemahaman tekstual terhadap teks-teks agama serta juga budaya patriarki yang mempengaruhi interpretasi ulama terdahulu.⁶ Misalkan dalam persoalan kesaksian, perempuan hanya dinilai setengah persaksiannya dari laki-laki.⁷ Atau permasalahan mengenai larangan perempuan sebagai pemimpin dan keikutsertaannya dalam politik.⁸ Terlebih lagi dalam perceraian, ketidakadilan gender dalam doktrin fikih, di mana laki-lakilah yang mempunyai hak mutlak dalam perceraian (talak), bahkan suami dapat mentalak istrinya tanpa sebab dan tanpa alasan, dan dalam kajian fikih perceraian seperti ini hukumnya makruh. Artinya, suami yang menceraikan istri tanpa alasan dianggap tidak berdosa, padahal dampak dari perceraian tersebut bisa memberikan kemudahan bagi istri, dan juga kepada anaknya.⁹ Diskriminasi yang terjadi ini kemudian memotivasi untuk terjadinya reformasi dalam hukum keluarga.

Upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan juga telah diakui oleh dunia Internasional yang kemudian melahirkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).¹⁰ Indonesia telah meratifikasi CEDAW lewat penetapan UU No.7 tahun 1984.¹¹ Begitupun dengan Mesir sesuai dengan Keputusan Republik No. 431 tahun 1981, pada 16 Juli 1980 Mesir telah menandatangani serta meratifikasi CEDAW, walaupun setelah meratifikasinya, Mesir kemudian mengajukan reservasi terhadap beberapa pasal dalam CEDAW.¹² Sedangkan Pakistan meratifikasi CEDAW pada tanggal 12 maret 1996 sebagai bentuk persetujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di negaranya. Dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat dalam negeri serta kuatnya tekanan dari lembaga-lembaga

⁵ Stilt, Waheedi, dan Griffin, "The Ambitions of Muslim Family Law Reform," hlm.302-303.

⁶ Ashgar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer*, terj. oleh Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), hlm.90.

⁷ Abdul Rahim dan Kasman Bakry, "Studi Komparasi Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Perdata Islam," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (24 April 2020): hlm.23, doi:10.36701/bustanul.v1i1.122.

⁸ Sri Ujjana Putri, Asnawati Patuti, dan Zulfiah Sam, "Keikutsertaan Wanita Dalam Politik Praktis Perspektif Hukum Islam :," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (4 Desember 2023): hlm.481-482, doi:10.36701/bustanul.v4i3.1090.

⁹ Holilur Rohman, "Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah Maqasid al-Syari'ah," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (3 Juli 2020): hlm.33-34, doi:10.15642/alhukama.2020.10.1.20-41.

¹⁰ Arifah Millati Agustina, "Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqasid Asy-Syari'Ah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (31 Juli 2017): hlm.205-206, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09205>.

¹¹ Arskal Salim, ed., *Demi keadilan dan kesetaraan: dokumentasi program sensitivitas jender hakim agama di Indonesia*, Cet. 1 (Ciputat: Puskumham Universitas Islam Negeri Jakarta : Asia Foundation, 2009), hlm.66.

¹² Ardila Putri, Afriandi Afriandi, dan Zulkifli Harza, "Kepatuhan Mesir Terhadap Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Paska Revolusi Mesir 2011," *Jurnal PIR: Power in International Relations* 7, no. 1 (12 Agustus 2022): hlm.16, doi:10.22303/pir.7.1.2022.13-30.



kemanusiaan internasional karena adanya peristiwa *honour killing* yang marak terjadi di Pakistan.¹³

Menarik untuk menilik lebih lanjut reformasi hukum keluarga diketiga negara tersebut, setidaknya dikarenakan tiga hal. *Pertama*, sejauhmana, reformasi hukum keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan dalam menguatkan hak-hak perempuan dalam perceraian?. *Kedua*, pendekatan yang seperti apa yang dilakukan negara-negara tersebut dalam upaya reformasi hukum keluarga mereka?. *Ketiga*, bagaimana dampak reformasi tersebut dalam mengakomodir hak-hak perempuan dalam perceraian?. Menarik untuk dikaji terlebih antara Mesir, Indonesia dan Pakistan telah meratifikasi CEDAW, sehingga ada komitmen untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan artikel terdahulu, tema serupa pernah diteliti oleh Wahib,¹⁴ Habudin,¹⁵ Stilt dkk,¹⁶ serta Laili dan Bazikh.¹⁷ Mereka mengkaji mengenai metode, ataupun strategi-strategi yang dilakukan negara-negara Muslim dalam mereformasi hukum keluarga. Kemudian Rohman dan Zarkasi¹⁸ mengkaji dan membandingkan materi hukum perceraian antara Mesir dan Indonesia, begitupun dengan Sanusi¹⁹ ia mengkaji mengenai prosedur perceraian antara Indonesia, Mesir dan Pakistan serta mengkomparasikannya. Terkait akibat hukum dari perceraian di negara-negara Muslim pernah dikaji oleh Hammad,²⁰ Burhanusyihab dan Ikhsan.²¹ Hammad, secara ekspresif menilik pemenuhan hak perempuan atas nafkah idah pasca perceraian di negara-negara Muslim, sedangkan Burhanusyihab dan Ikhsan meneliti akibat hukum dari perceraian di negara-negara muslim, baik akibatnya terhadap harta, anak, serta perwalian. Adapun posisi paper ini, bermaksud ingin menilik lebih lanjut, sejauhmana reformasi substantif

¹³ Sabrina Khan, "Pakistan and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - Criterion Quarterly Journal," *Criterion Quarterly*, 12 Juni 2023, <https://criterion-quarterly.com/pakistan-and-the-convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women/>.

¹⁴ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (30 Juni 2014): 1–19, doi:10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.

¹⁵ Ihab Habudin, "Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (14 Juni 2015): 49–62, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.

¹⁶ Stilt, Waheedi, dan Griffin, "The Ambitions of Muslim Family Law Reform."

¹⁷ Nur Fauziah Laili dan Moh Rofqil Bazikh, "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 22–39, doi:10.14421/jrh.v6i1.3028.

¹⁸ Moh Mujibur Rohman dan Moh Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (19 Juni 2021): 59–77, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1433>.

¹⁹ Nur Taufiq Sanusi, "Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 323–44, doi:10.24252/al-qadau.v4i2.5746.

²⁰ Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (20 Mei 2016): 17–28.

²¹ Agung Burhanusyihab dan KM Al Fathur Ikhsan, "Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (3 Februari 2023): 637–58, doi:10.47467/as.v5i3.2840.



hukum keluarga Muslim yang terjadi dalam menguatkan dan mengakomodir hak-hak perempuan dalam perceraian.

Paper ini menggunakan metode (*library research*) atau kajian literature (*literature review*). Dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan, seperti buku, artikel jurnal dan pustaka lainnya, sehingga data yang digunakan dalam paper ini adalah data sekunder. Dan untuk metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode dokumentasi. Kemudian, penulis menggunakan analisis-deskriptif pada paper ini yang bertujuan mendeskripsikan reformasi hukum keluarga dalam persoalan perceraian di Mesir, Indonesia, dan Pakistan.

PEMBAHASAN

Kodifikasi Hukum Keluarga dan Pembubaran Perkawinan

Problem relasi antara laki-laki dan perempuan mendorong adanya pembaruan dalam hukum keluarga Islam. Pembaruan atau juga sering disebut reformasi ini bertujuan untuk memperkuat hak-hak perempuan dan anak yang cenderung terdiskriminasi. Sebagian kelompok mengartikan reformasi untuk memperbaiki permasalahan gender yang ada. Kelompok lain menginginkan reformasi untuk mencapai kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan.²²

Adanya tuntutan para aktivis feminis akan kesetaraan gender, juga menjadi faktor pendorong pembaharuan dalam hukum keluarga muslim. Beberapa feminis mempertanyakan, negara-negara Muslim yang mengakui berpedoman kepada keadilan syariat, tetapi kesetaraan tidak tercermin dengan baik dalam hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan.²³ Sub-bab ini akan mendiskusikan reformasi hukum keluarga dimasing-masing negara, yang berfokus dalam persoalan perceraian.

Reformasi hukum perceraian di Mesir

Mesir mengkodifikasi hukum keluarga pertama kali dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 1920 dan UU No 25 tahun 1929. Sebelum itu, pada tahun 1875 Peraturan hukum keluarga disusun untuk pertama kalinya secara komprehensif oleh pengacara Mesir dan Menteri Kehakiman Muhammad Qadri Pasha, pada masa pemerintahan Wakil Raja Osman dari Mesir Ismail Pasha. Yang pada dasarnya merupakan kumpulan peraturan hukum keluarga dari mazhab Hanafi. Namun, kompilasi ini tidak pernah disahkan sebagai UU dan dengan demikian tidak pernah diberlakukan di Mesir.²⁴

Secara yudisial hak untuk bercerai di Mesir diuraikan dalam tiga hal yakni, *pertama*, UU tahun 1920 dan 1929 mengizinkan perceraian disebabkan *darar* (kerugian). *Kedua*, UU tahun 1979 dan 1985 menangani kasus perceraian karena kerugian yang

²² Stilt, Waheedi, dan Griffin, "The Ambitions of Muslim Family Law Reform," hlm.303.

²³ Euis Nurlaelawati, "Women's Financial Rights after Divorce in Indonesia," dalam *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts*, ed. oleh John Bowen dan Arskal Salim (BRILL, 2018), hlm.89,

²⁴ Nora Alim dan Nadjma Yassari, "Between Procedure and Substance : a Review of Law Making in Egypt," dalam *Changing God's law: the dynamics of Middle Eastern family law*, ed. oleh Nadjma Yassari, Islamic law in context (Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2016), hlm.113-114.



disebabkan oleh poligami suami. Dan *ketiga*, UU No. 1 tahun 2000 memperkenalkan prosedur peradilan untuk pembubaran perkawinan tanpa adanya kerugian (khuluk).²⁵

UU No.25 tahun 1920 dan 1929 Hukum keluarga Mesir membuka peluang bagi istri untuk mengajukan perceraian dari suaminya, dengan beberapa alasan di antaranya, *pertama*, suami gagal untuk memberikan nafkah kepada istrinya, padahal secara materi ia mampu untuk memberikannya. *Kedua*, hilangnya suami atau kenyataan bahwa suami dipenjarakan sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. *Ketiga*, suami memiliki penyakit yang kronis sehingga memungkinkan pasangan suami istri untuk hidup secara bersama dan tidak diketahui kapan kesembuhannya. *Keempat*, Adanya kekerasan atau kekerasan yang dilakukan suami, dan. *Kelima*, suami meninggalkan istrinya minimal selama satu tahun, sehingga menyebabkan istri sengsara.²⁶

Pada tahun 1979, Presiden Sadat mengeluarkan sebuah pembaharuan dengan mengamandemen UU No.25 tahun 1920 dan 25 tahun 1929 di mana seorang suami yang berpoligami tanpa persetujuan istri pertama dapat dianggap merugikan, dan istri dapat diberikan perceraian secara otomatis oleh hakim, asalkan dia diminta dalam waktu satu tahun sejak pertama kali mengetahui tentang pernikahan.²⁷

Kemudian pada tahun 1985, UU No.44 tahun 1979 dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional. Dua bulan berselang UU No.100/1985 mengizinkan seorang istri untuk menceraikan suaminya karena poligami meskipun mengharuskan istri untuk membuktikan bahwa poligami suaminya telah menyebabkan kerugian fisik atau moral sehingga membuat kehidupan perkawinan antara mereka sulit untuk dilanjutkan. UU ini juga mengatur hukum tentang nafkah dan sebagian hukum keluarga.²⁸ Adapun UU ini memungkinkan untuk perempuan yang bercerai kepada suaminya mendapatkan kompensasi dan *mutah*, untuk pemeliharaan rumah tangga sampai masa anak dewasa dan habis masa pengasuhan. Dalam UU ini ditetapkan bahwa masa pengasuhan anak perempuan sampai 12 tahun dan laki-laki 10 tahun.²⁹

Pada tanggal 29 Januari tahun 2000, Husni Mubarak Presiden Mesir waktu itu telah mentandatangani sebuah RUU pengaturan hukum keluarga di Mesir yaitu RUU No. 1 tahun 2000.³⁰ Peraturan ini mengatur mengenai khuluk dan memungkinkan pembubaran perkawinan yang diminta oleh istri dilakukan secara otomatis, di mana hakim tidak dapat menolak permintaan tersebut, bahkan ketika suami menolak untuk

²⁵ Nathalie Bernard-Maugiron, "Divorce in Egypt: Between Law in The Books and Law in Action," dalam *Changing God's law: the dynamics of Middle Eastern family law*, ed. oleh Nadjma Yassari, Islamic law in context (Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2016), hlm.181.

²⁶ Kharlie, Hidayat, dan Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, hlm.171-172.

²⁷ Nathalie Bernard-Maugiron, "Courts and the Reform of Personal Status Law in Egypt: Judicial divorce for injury and polygamy," dalam *Adjudicating family law in Muslim courts*, ed. oleh Elisa Giunchi, Durham modern Middle East and Islamic world series (Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2014), hlm.111.

²⁸ Ibid.

²⁹ Nur Fadhilah Novianti, "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya) :," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (15 Desember 2023): hlm.364, doi:10.36701/bustanul.v4i3.1059.

³⁰ Kharlie, Hidayat, dan Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, hlm.170.



bercerai. Dan dalam hal ini tidak dibutuhkan saksi untuk membuktikan kebenarannya.³¹ Ketika tidak terjadi persetujuan untuk bercerai, dan istri memberikan *iwadh* (tebusan), menurut pasal 20 UU No.1 Tahun 2000, pengadilan dapat menceraikannya, setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan suami dan istri, serta mendatangkan hakam (*arbitrer*) untuk membantu proses perdamaian.³²

Reformasi hukum perceraian di Indonesia

Perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.³³ Selain itu putusannya tali perkawinan dapat dikarenakan beberapa hal, yaitu, kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.³⁴ Dalam bidang hukum keluarga, Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan ketika pemerintah mengeluarkan UU No.1 tahun 1974, yang mengatur persoalan perkawinan, perceraian dan rujuk. Pada tahun 1991 melalui Inpres No.1 pemertintah kemudian mengkodifikasi hukum keluarga Islam dengan melahirkan KHI. Upaya kodifikasi ini bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam penerapan hukum keluarga Islam di antara masyarakat Muslim Indonesia, sehingga hakim-hakim di pengadilan agama (PA) tanpa kecuali diminta untuk merujuk pada KHI ketika menyelesaikan kasus-kasus keluarga yang dihadapkannya.³⁵

Sebelum adanya UU Perkawinan tahun 1974 dan KHI, peraturan mengenai perceraian diatur melalui UU No. 22 Tahun 1946, yang mengatur mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. UU ini pertamakali hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Setelah tahun 1954 melalui UU No. 32, kemudian peraturan ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia.³⁶

Di Indonesia, KHI tetap mengacu pada alasan-alasan klasik dalam perceraian talak untuk laki-laki dan khuluk untuk perempuan. Seorang pria masih dapat mengucapkan talak tradisional “saya menceraikan kamu” kepada istrinya tetapi untuk menjadi efektif, harus dilakukan di pengadilan dan dengan izin pengadilan, yang diberikan hanya jika, dalam proses sebelumnya, pengadilan memutuskan bahwa persyaratan untuk perceraian telah terpenuhi, talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁷

Alasan-alasan yang dapat menjadi sebab perceraian dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 di antaranya, “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

³¹ Bernard-Maugiron, “Changing God’s law,” hlm.184-185.

³² Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Hukum Keluarga Mesir, Pasal 2

³³ Kasman Bakry dkk., “Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Talak;” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (19 Agustus 2021): hlm.358, doi:10.36701/bustanul.v2i2.374.

³⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

³⁵ Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity*, hal.19-20.

³⁶ Euis Nurlaelawati and Witriani, ‘Cultural Expertise in Islamic Courts in Indonesia’, in *Cultural Expertise, Law, and Rights*, ed. Livia Holden, (London: Routledge, 2023), hlm.330,

³⁷ Simon Butt dan Timothy Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford university press, 2018), hal.455.



hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, selanjutnya adalah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan terakhir antara pasangan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”³⁸

Pasal 19 ini di ulang dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua ayat, yaitu: “Suami melanggar taklik talaq dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.³⁹

Alasan perceraian yang paling umum digunakan adalah pasal 19 huruf (f), yang jauh lebih luas dari pada alasan lainnya, Luasnya 'konflik dan perselisihan yang terus menerus' membuatnya relatif mudah untuk ditetapkan. Dan tumpang tindih dengan alasan lainnya. Oleh karena itu, perceraian biasanya merupakan proses prosedural di pengadilan agama dan relatif cepat, sering kali diselesaikan hanya dalam satu atau dua kali sidang, terkadang hanya dalam waktu beberapa bulan dan hampir selalu berhasil.⁴⁰ Padahal, prinsip yang dianut di dalam undang-undang perkawinan ialah mempersukar terjadinya perceraian.⁴¹

Menurut pasal 49 KHI, akibat putusnya perkawinan, mantan istri berhak atas mutah, nafkah idah (kecuali apabila istri nusyuz), pelunasan mahar, dan nafkah hadhanah.⁴² Namun ketentuan ini tidak dijumpai apabila istri yang mengajukan perceraian.⁴³ Dilema terjadi, karena di Indonesia, trend perceraian didominasi oleh cerai gugat, yang diajukan oleh istri.⁴⁴ Sehingga, dapat berakibat terhadap pengabaian hak-hak perempuan.

Maka, peran pengadilan disini begitu penting untuk memberikan keadilan. Pengadilan Agama (PA) selaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan aktif menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam perkara yang diperiksanya.⁴⁵

³⁸ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975

³⁹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Butt dan Lindsey, *Indonesian Law*, hal.456.

⁴¹ Aris Bintania, *Hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-Qadha*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal.21.

⁴² Kasman Bakry, Zulfiah Sam, dan Jihan Vivianti Usman, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41);” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (3 Desember 2021): hlm.426, doi:10.36701/bustanul.v2i3.401.

⁴³ Sanusi Sanusi dkk., “Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia,” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (30 Juli 2023): hal.2, doi:10.24042/smart.v3i1.16981.

⁴⁴ Cindy Mutia Annur, “75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri,” *Databoks*, diakses 15 Desember 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.

⁴⁵ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019): hal.123, doi:10.24252/al-qadau.v6i1.9483.



Adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum menjelaskan tentang prinsip hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, mencakup di antaranya (1) “Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, (2) nondiskriminasi, (3) kesetaraan gender, (4) kesamaan kedudukan di dalam hukum, (5) keadilan, dan (6) kemanfaatan serta kepastian hukum”.⁴⁶ PERMA Nomor 03 Tahun 2017 bertujuan untuk melindungi perempuan serta menghindari terjadinya diskriminasi ketika pemeriksaan di pengadilan berlangsung dan munculnya putusan yang bias dan pro gender. Sehingga diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi perempuan.⁴⁷

Reformasi hukum perceraian di Pakistan

Di Pakistan, hukum keluarga telah bergerak, dari bentuk *Anglo-Muhammadan* menuju bentuk Islam fundamental dan terus bergerak. Istilah '*Anglo-Muhammadan*' mencakup hukum yang dibuat oleh hakim dan UU, ketika mereka memodifikasi ketentuan hukum Islam dengan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan hati nurani yang baik. Dalam tradisi *Anglo-Muhammadan*, seorang hakim atau pembuat UU dapat dengan memasukkan penafsirannya sendiri membuat hukum, sebagaimana ditafsirkan dan mengikat.⁴⁸

Perkembangan hukum keluarga di Pakistan berkaitan erat dengan siapa aktor yang ada di pemerintahan dan keaktifannya dalam mendorong pembaharuan dan perbaikan hukum. Pada saat Ziu ul-Haq memimpin, sejak berdirinya negara tersebut kedudukan perempuan di negara ini mengalami perkembangan secara signifikan. Walaupun pada saat yang sama kebijakan lain dianggap sangat tidak berpihak kepada perempuan, seperti pengaturan hukum pidana (*hudud*).⁴⁹

Kuatnya kelompok Islam dalam kancah politik Pakistan tidak dapat melepaskan negara ini dari polemik penerapan syari'at Islam. Saat Zulfikar Ali Bhutto berkuasa, ia mengesahkan konstitusi paling islami dalam sejarah Pakistan. Islamisasi ini merupakan sikap akomodatif Bhutto terhadap kelompok-kelompok Islam. Terutama dari *Jamaat I Islami*. Apa yang dilakukan Bhutto ini mejadi pondasi awal bagi islamisasi selanjutnya dimasa Ziu-ul Haq (1977).⁵⁰

Pada masa pemerintahan Ayyub Khan rumusan hukum keluarga Islam menjadi tema penting dalam kebijakan politiknya, dan pada saat itulah lahir apa yang disebut dengan MFLO pada tahun 1961. Pembentukan ketentuan ini tentu saja merupakan bagian

⁴⁶ Pasal 2 PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan di pengadilan

⁴⁷ Silmi Mursidah, “Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (December 27, 2018): 215–239.

⁴⁸ Riazul Hasan Ghani, “A Note on Islamic Family Law and Islamization in Pakistan,” dalam *Islamic Family Law*, ed. oleh Chibilli Mallat dan Jane Connors, Arab and Islamic laws series (London ; Boston: Graham & Trotman, 1990), hlm.339.

⁴⁹ Kharlie, Hidayat, dan Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, hlm.78.

⁵⁰ *Ibid.*



integral, dan memantik perdebatan internal dan konflik di Pakistan antara dua kekuatan besar yakni kelompok tradisional dan kelompok Islam Pakistan modernis.⁵¹

Sebelum adanya MFLO 1961, Hukum pertama yang diperkenalkan tentang perceraian di Pakistan yaitu UU Perkawinan Muslim Tahun 1939. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa seorang perempuan dapat pergi ke pengadilan dan meminta cerai. UU Perkawinan Muslim 1939 terbentuk karena persoalan kuatnya warna madzhab hanafi di masyarakat ketika itu. Istri mempunyai keterbatasan dalam hal penuntutan cerai, sehingga talak tetap menjadi hak unilateral bagi suami. Hal ini ternyata menimbulkan permasalahan yang besar di masyarakat, yakni adanya pemurtadan secara masal. Para istri yang tidak nyaman dengan rumah tangga mereka akhirnya ramai mengambil jalan ekstrim, yakni berpindah dari agama Islam. Sehingga kemudian lahir UU tahun 1939 ini yang merespon permasalahan tersebut yang membolehkan istri untuk mengajukan cerai melalui Pasal 2 UU tersebut.

Undang-undang lain yang mengatur soal perceraian adalah MFLO 1961. Adanya UU ini untuk membantu perempuan jika mereka ingin mengajukan perceraian kepada suaminya. Selain itu MFLO 1961 mewajibkan suami untuk segera memberitahu ketika terjadinya talak, menyampaikannya kepada ketua pengadilan arbitrase dan memberikan salinannya kepada istri. Jika tidak, hukuman yang ditentukan dalam peraturan akan dikenakan padanya. Kemudian ketua pengadilan arbitrase harus memulai rekonsiliasi antara kedua suami dan istri dalam waktu sembilan puluh hari, atau dalam waktu 3 bulan, jika perceraian terjadi hanya setelah kegagalan rekonsiliasi setelah 90 hari.⁵²

Hal ini termaktub dalam pasal 7 MFLO 1961 yang berbunyi “(1) Seseorang yang hendak menceraikan istrinya, sesegera mungkin, setelah pengucapan talak dalam bentuk apapun memberikan laporan tertulis kepada Ketua dan memberi salinannya kepada istrinya. (2) Siapapun yang melanggar ketentuan pertama ini akan dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5.000 rupee atau dengan keduanya. (3) Kecuali seperti yang terdapat dalam ayat 5 kecuali jika dicabut dengan cepat, akan tidak berlaku sampai akhir hari ke-90 sejak dikirimnya laporan tertulis kepada Ketua. (4) Dalam waktu 30 hari setelah menerima catatan pertama ketua akan menentukan sebuah Dewan yang bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak (suami-istri), dan dewan ini akan mengambil langkah-langkah penting bagi terwujudnya perdamaian tersebut. Jika istri hamil pada saat talak dijatuhkan, talak tidak berlaku sampai batas waktu yang disebutkan pada ayat (3) atau sesudah melahirkan”.⁵³

Ketentuan ini memiliki beberapa tujuan yaitu, untuk menjaga kesewenangan-perilaku dari salah satu pihak terutama dari suami yang memiliki otoritas untuk menceraikan, kemudian untuk menyampaikan informasi perceraian kepada

⁵¹ Sanusi, “Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia),” hlm.327.

⁵² Kharlie, Hidayat, dan Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, hlm.63.

⁵³ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Teks And Comparative Analysis* (New Delhi: Time Press, 1987), hlm.246.



masyarakat, dan sebagai sebuah dokumen hukum perceraian yang dapat digunakan pada masa akan datang. Tanpa proses ini, perceraian dianggap tidak valid atau ilegal.⁵⁴

Seorang istri pada dasarnya bisa mengajukan perceraian kepada suaminya. Ada beberapa keharusan alasan yang wajib terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU Tahun 1939 tentang putusnya perkawinan Muslim bagi seorang perempuan untuk mendapatkan hak-hak perceraian. Menurut UU ini, seorang perempuan muslim berhak mendapatkan hak perceraian sesuai dengan alasan-alasan yang dimungkinkan di dalam hukum Islam, dengan beberapa penambahan, seperti ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama 2 tahun berturut-turut bisa dijadikan alasan untuk bercerai.⁵⁵

Di samping itu, alasan-alasan lain yang dapat diajukan oleh perempuan, yaitu suami hilang atau tidak diketahui keberadaannya selama 4 tahun, suami divonis dengan hukuman penjara minimal 7 tahun, suami gagal untuk menjalankan kewajiban perkawinan selama 3 tahun, suami terkena penyakit jiwa setidaknya selama 2 tahun, adanya pilihan (*khiyar*) setelah perempuan dewasa, suami sering melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, seperti kebiasaan menganiaya, berhubungan dengan perempuan yang memiliki nama buruk, memaksa perempuan hidup secara amoral, menghalangi perempuan menggunakannya hak-haknya, dan melarang istri melakukan kegiatan keagamaan.⁵⁶

Metode Reformasi Hukum Perceraian di Mesir, Indonesia, dan Pakistan

Setidaknya ada tiga cara yang umum dalam mereformulasi hukum keluarga, di antaranya *takhayyur* (pemilihan pendapat hukum), *talfiq* (gabungan mazhab hukum), dan *ijtihad* (inovasi atau penemuan hukum). *Takhayyur* adalah suatu metode pembaharuan yang mengambil peraturan dari pendapat hukum yang ada (pendapat para imam mazhab) yang dianggap cocok untuk masyarakat. *Talfiq* merupakan metode reformasi secara eklektik dengan memadukan beberapa ketentuan hukum (pendapat ulama) yang ada hingga tercapai ketentuan yang sesuai bagi masyarakat. *Ijtihad* dilakukan dengan menafsirkan kembali teks-teks agama. *Ijtihad* dilakukan ketika metode *takhayyur* dan *talfiq* tidak dapat dilakukan.⁵⁷

Metode yang digunakan para ahli untuk melaksanakan reformasi hukum keluarga Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, Pertama, *intra-doctrinal reform*, di mana reformasi yang dilaksanakan masih mengacu pada konsep fikih konvensional, mencakup *takhayyur* dengan memilih salah satu ulama fikih, termasuk ulama non mazhab. Konsep ini juga dikenal sebagai *tarjih* yang mempunyai arti mencari pendapat terkuat dan *talfiq* berarti menggabungkan pandangan dari beberapa ulama. Kedua, *extra-doctrinal reform*, secara teori tidak lagi mengacu pada fikih konvensional melainkan pada

⁵⁴ Kharlie, Hidayat, dan Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, hlm.63.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.63-64.

⁵⁷ Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," hlm.10.



teks-teks dari Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad melalui restorasi atau reinterpretasi nas.⁵⁸

Penerapan metode *takhayyur* dapat dilihat dalam reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh Mesir, dengan mengadopsi mazhab Maliki, sedangkan mazhab Hanafi lebih dominan disana. Hal ini ditandai dengan adanya UU No.25 1920 dan tahun 1929, di mana seorang istri diperbolehkan untuk memohon pemutusan perkawinan (gugat cerai). Sedangkan dalam mazhab Hanafi yang menjadi mayoritas di Mesir, hak cerai hanya berada di laki-laki.⁵⁹ Dua UU ini mengakui hak wanita untuk menggugat cerai suaminya.⁶⁰

Selain itu UU Tahun 1920 dan UU Tahun 1929 juga mengadopsi metode *tafiiq* dalam pembaruannya. UU tahun 1920 memasukkan alasan perceraian yang diakui dalam mazhab Maliki dan Hanbali, seperti ketidakhadiran suami yang berkepanjangan, dipenjara, cacat yang tidak dapat disembuhkan, dan kegagalan untuk membayar nafkah. Pada tahun 1929, UU tersebut menambahkan kerugian (*darar*) yang disebabkan oleh perlakuan buruk suami sebagai alasan cerai.⁶¹ Metode *takhayyur* dan *tafiiq* juga dapat dilihat dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia, pada Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 KHI yang mengatur alasan perceraian yang juga mengadopsi beberapa pandangan mazhab sebagai formulasi hukumnya.

Antara KHI dan fikih konvensional dalam bidang perceraian tidak terlalu banyak perbedaan. KHI mengatur perceraian dapat terjadi karena talak, khuluk, dan lian, yang dalam kitab-kitab fikih konvensional istilah-istilah ini juga dikenal. Hanya saja KHI tidak menjelaskan mengenai *zihār* dan *ila'* sebagai bentuk perceraian. Sedangkan dalam fikih konvensional istilah *zihār* dan *ila'* dikenal sebagai salah satu bentuk perceraian.

Mesir, dalam UU no.100 tahun 1985, dan UU khuluk tahun 2000 juga menggunakan pendekatan ijtihad, dalam mereformulasi UU hukum keluarga mereka. Dalam UU No.100 tahun 1985, diatur mengenai poligami suami dapat dijadikan alasan untuk istri dalam mengajukan cerai, walaupun istri harus bisa membuktikan kerugian yang dialami dari pernikahan poligami si suami, merupakan suatu ketentuan yang progresif, dengan jalan ijtihad. Begitupun dengan UU khuluk tahun 2000, di mana istri dapat mengajukan cerai kepada suami tanpa harus membuktikan *darar*, dengan membayar tebusan "*iwaq'*". Walaupun sang suami tidak setuju, maka secara otomatis perceraian akan terjadi. Suatu ketentuan yang secara keadilan jender, hak cerai bukan lagi menjadi hak prerogatif suami, tetapi istri juga mempunyai akses yang sama untuk mengajukan hak cerai, memperlihatkan jalan ijtihad yang digunakan dalam upaya reformasi hukum perceraian di Mesir.

Dari aspek formilnya reformasi yang dilakukan antara Mesir dan Indonesia memiliki perbedaan dengan fikih konvensional, di mana perceraian di antara kedua

⁵⁸ Laili dan Bazikh, "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution," hlm.30.

⁵⁹ Zulkarnain Abdurrahman, "Hak Dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (22 Februari 2021): hlm.28, doi:10.24252/jumdpi.v23i1.18286.

⁶⁰ Muhammad Syamsul Amin and Armi Agustar, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Republik Arab Mesir', *Urnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 4, no. 1 (2023): hlm.84-85.

⁶¹ Stilt, Waheedi, dan Griffin, "The Ambitions of Muslim Family Law Reform," hlm.316.



negara tersebut harus melewati pemeriksaan dan diputuskan oleh pengadilan.⁶² Seperti yang dijelaskan Stilt dkk, salah satu strategi reformasi hukum keluarga di dunia muslim ialah dengan memberikan kewenangan kepada yudisial. Sedangkan secara fikih konvensional tidak menyatakan adanya proses pengadilan dalam penjatuhan talak. Menurut Nasution, penetapan perceraian melalui proses persidangan, didasarkan pada kemaslahatan untuk melindungi hak-hak perempuan.

Membahas metode reformasi hukum perceraian di Pakistan, maka akan merujuk ke UU Perkawinan 1939 dan MFLO 1961. Lahirnya undang-undang perceraian tahun 1939 dalam sejarahnya tidak lepas dari fenomena murtadnya perempuan akibat kerasnya mazhab negeri saat itu, yaitu mazhab Hanafi. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, pemerintah kemudian mengadopsi mazhab lain yang memperbolehkan perempuan untuk mengajukan perceraian, yaitu melalui pemikiran Maliki. Pemerintah Pakistan menggunakan bentuk adopsi, atau *talfiq*, membaca untuk memberikan fleksibilitas terhadap hukum.⁶³

Sementara itu, MFLO dibentuk pada tahun 1961 berdasarkan hasil kajian Komisi Hukum Keluarga yang menyelidiki kondisi sosial saat itu. Tujuan penelitian yang dilakukan komisi ini adalah untuk menemukan sistem hukum yang tepat, khususnya hak-hak perempuan, sehingga perempuan mempunyai tempat yang layak dalam masyarakat. Dengan menafsirkan makna ayat dan merumuskannya kembali dengan tata cara yang tidak melanggar kaidah pokok (Al-Qur'an dan Sunah).⁶⁴

Dengan demikian dapat dipahami metode atau pendekatan yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan mengadopsi pendekatan *intra-doctrinal reform* dengan mengadopsi pendapat-pendapat lama atau ulama mazhab dalam pembaharuannya dan *Ekstra Doctrinal Reform* dengan melakukan pemaknaan ulang dalam suatu persoalan. Seperti yang terlihat dalam reformasi yang terjadi di negara-negara tersebut.

Dampak Reformasi Hukum Keluarga dalam Persoalan Perceraian

Setidaknya ada dua dampak dari pembaharuan hukum keluarga dalam bidang perceraian, yang *pertama*, mengenai pembatasan hak suami atas perceraian, dan *kedua*, mengenai akses wanita untuk mengajukan cerai.

Pembatasan hak suami atas perceraian

Dalam ketentuan fikih klasik, hak cerai itu (talak) berada di tangan suami. Oleh karena itu hanya suami yang berhak menalak istrinya. Bahkan dalam keadaan tertentu, seperti sedang marah ataupun mabuk, talak itu dapat jatuh.⁶⁵ Berbeda dengan pembaharuan yang terjadi, di mana suami tidak semena-mana dalam penjatuhan talak.

⁶² Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2018): hlm.168, doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.

⁶³ Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan," *Law and Justice* 1, no. 1 (31 Oktober 2016): hlm.51, doi:<https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704>.

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hal.233.



Di Pakistan, seorang laki-laki masih mempunyai hak untuk bercerai secara sepihak di luar pengadilan, namun setelah itu ia harus memberitahukan pegawai pencatat perceraian, yang kemudian membentuk pengadilan hakim (arbitrase) untuk menengahi dan mendamaikan laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dipahami bahwa si suami dapat menyatakan perceraian di luar pengadilan, baru setelah itu wajib memberitahukan kepada ketua pengadilan arbitrase. Hal ini berbeda dengan Indonesia di mana semua ikrar talak harus dilakukan di depan hakim dalam persidangan. Baik Pakistan maupun Indonesia sepertinya ingin mempersulit perceraian, meski prosedur yang digunakan berbeda.

Begitu juga dengan di Mesir di mana paham pemikiran fikih berorientasi kepada mazhab hanafi yang mengesahkan talak dalam keadaan mabuk, bahkan ketika itu diucapkan tiga kali, maka jatuh talak tiga. Mesir telah membuat daftar waktu ketika pernyataan suami tidak efektif dan juga menetapkan bahwa tiga kali pengucapan talak dalam satu waktu merupakan satu pernyataan, bukan tiga pernyataan yang tidak dapat dibatalkan.⁶⁶

Baik di Pakistan, Mesir maupun Indonesia, tampaknya hendak mempersulit terjadinya perceraian, meskipun berbeda prosedur yang digunakan. Dengan dibatasinya hak suami dalam perceraian, suami tidak dapat sewenang-wenang dalam melakukan talak kepada istrinya, hal ini mencerminkan adanya tujuan untuk kepastian hukum, dalam pembaharuan hukum keluarga islam.

Akses istri terhadap perceraian

Pengajuan cerai yang sebelumnya mutlak berada pada pihak suami, semenjak munculnya pembaharuan hukum keluarga memberikan akses untuk istri untuk dapat juga mengajukan perceraian. Mesir misalnya, lewat UU No.25 Tahun 1920 dan 1925, memberikan akses kepada perempuan mengajukan cerai dengan alasan *darar*. Pada tahun 1980 dan 1985 dengan hadirnya UU No. 100, akses istri untuk bercerai diperluas. Di mana, ketika istri mengalami kerugian dengan adanya perkawinan kedua suaminya (poligami). Maka hal ini bisa dijadikan alasan untuk istri bercerai, dengan ketentuan istri dapat membuktikan kerugian yang ia alami dari perkawinan poligami suaminya.

Pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya UU tentang khuluk memberikan akses yang lebih luas kepada istri untuk mengajukan cerai. Di mana dalam UU tersebut, istri dapat mengajukan cerai dengan tanpa alasan dan bahkan tanpa persetujuan suami. Namun ia harus merelakan haknya atas nafkah pasca perceraian gugur, terlebih si istri harus membayar *iwaq* (tebusan) apabila ia mengajukan khuluk. Dan ini tidak bisa diajukan banding.

Di Indonesia, di bawah UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, semua Muslim Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengajukan diri ke pengadilan agama untuk bercerai. Baik untuk meminta izin mengucapkan lafadz talak, meminta pengadilan untuk membatalkan (fasakh) pernikahan, atau untuk mengajukan cerai gugat. Bagi istri dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Perceraian dapat terjadi ketika memenuhi alasan yang ada pada PP No.9 tahun 1975 Pasal 19 dan Pasal 116 KHI. Begitupun dengan Pakistan dengan adanya UU 1931 dan Ordonansi tahun 1961, memberikan akses kepada perempuan untuk

⁶⁶ Stilt, Waheedi, dan Griffin, "The Ambitions of Muslim Family Law Reform," hal.338-339.



dapat mengajukan perceraian kepada suaminya. Dengan alasan yang wajib terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Reformasi Hukum Keluarga Memperkuat Hak-Hak Perempuan?

Pada dasarnya tujuan dari reformasi hukum keluarga ialah untuk memperkuat hak-hak perempuan. Dalam beberapa aspek penguatan itu terjadi dan nampak misalnya dalam bidang perceraian. Adanya pembatasan hak suami dalam melakukan perceraian yang hanya diakui setelah melalui proses yudisial dan telah dilakukan upaya perdamaian, sehingga suami tidak dapat sewenang-wenang dalam memakai hak talaknya kepada istri. Kemudian, dengan memberikan hak istri dalam mengajukan perceraian, dari perspektif jender, memperlihatkan adanya keadilan antara laki-laki dan perempuan serta memperlihatkan kesetaraan dalam mengakses perceraian. Walaupun secara substantif dampak dari reformasi hukum keluarga dalam beberapa aspek memperlihatkan adanya penguatan terhadap hak-hak perempuan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri dalam aspek yang lain diskriminasi tetap terjadi, baik secara materi maupun implementasi yang tidak maksimal di negara-negara tersebut.

Di Pakistan adanya Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961 untuk menjamin hak perempuan dalam perceraian, pada praktiknya, seorang perempuan hanya bisa mendapat hak bercerai setelah mengajukan gugatan untuk pembubaran perkawinannya setelah suaminya setuju terhadap mahar yang dikembalikan (khuluk).⁶⁷ Selain itu, perempuan yang ingin bercerai harus menghadapi sejumlah masalah, jumlah pengadilan keluarga yang ada di daerah tidak memadai, prosedur yang panjang, dan biaya yang mahal, seringkali menyulitkan wanita untuk dapat mengakses perceraian. Kasus perceraian di Pakistan seringkali tertunda selama bertahun-tahun, sebagian karena alasan prosedural, tetapi juga karena kolusi dan praktik-praktik yang tidak etis. Dalam banyak kasus, perempuan yang ingin bercerai tidak memiliki dukungan keluarga, yang membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk mengakses sistem peradilan.⁶⁸ Demikian pula bagian 7 MFLO, yang hanya memungkinkan laki-laki untuk memberitahu pembubaran perkawinan kepada istri, sehingga hanya laki-laki saja yang secara sepihak dapat melaksanakan hak perceraian tanpa mengungkapkan dan membuktikan alasannya.⁶⁹

Terlebih ketidaksinkronan antara UU hukum Keluarga dan UU *hudud* menimbulkan permasalahan yang merugikan perempuan. Misalnya, UU yang kemudian memperumit persoalan janda disebut dengan *Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Ordinance* Tahun 1979. Ketetapan ini merupakan bagian dari upaya Islamisasi Presiden Ziaul Haq di bidang hukum pidana yang sebelumnya menggunakan hukum pidana warisan penjajah Inggris. Keputusan baru tersebut mengancam pezina dengan hukuman yang dirasa sesuai dari sudut pandang hukum Islam. Lalu ada masalah perempuan yang diceraikan suaminya lalu menikah lagi dengan laki-laki lain. Menurut MFLO suami harus

⁶⁷ Kharlie, Hidayat, dan Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, hlm.84-85.

⁶⁸ Nausheen Ahmed dan Elisa Giunchi, "Family Law in Pakistan: Using the secular to influence the religious," dalam *Adjudicating family law in Muslim courts*, Durham modern Middle East and Islamic world series (Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2014), hlm.80.

⁶⁹ Kharlie, Hidayat, dan Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, hlm.85.



melaporkan setiap perceraian kepada ketua pengadilan arbitrase, namun seringkali suami yang bercerai tidak melaporkan hal ini, sementara mantan istrinya ditelantarkan begitu saja. Karena merasa sudah berpisah cukup lama, ada pula janda yang menikah lagi dengan laki-laki lain. Di sinilah permasalahan muncul. Karena suami tidak memberitahukan perceraianya kepada majelis arbitrase, maka perceraian mereka dianggap tidak pernah ada menurut hukum, sehingga istri dapat dituduh berzina, karena menurut hukum mereka masih dianggap menikah. Hal ini di satu sisi disebabkan oleh permasalahan sinkronisasi hukum dan di sisi lain pihak laki-laki tidak mengetahui tanggung jawabnya atau pihak perempuan tidak mengetahui mekanisme cerai khuluk.⁷⁰

Berbeda dengan di Pakistan, di Indonesia untuk perempuan mendapatkan akses melakukan perceraian lebih terjamin. Di Indonesia perceraian umat Islam harus dilakukan di pengadilan agama.⁷¹ Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, dan mereka juga dapat memperoleh hak nafkah yang belum dibayarkan selama pernikahan.⁷² Namun, perceraian di Indonesia juga masih meninggalkan permasalahan. Misalnya terkait hak istri pasca perceraian. Secara umum hak istri pasca perceraian mencakup hak asuh anak, nafkah idah, nafkah anak, dan hadiah hiburan (mutah).⁷³ Secara normatif, KHI mengaturnya dalam pasal 149 dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Namun dalam perkara cerai gugat ketentuan ini tidak dijumpai. Hal ini diperkuat oleh UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa istri tidak akan mendapatkan nafkah idah jika nusyuz atau ditalak *bā'in sugrā*.⁷⁴

Penelitian yang dilakukan suadi, yang melakukan penelusuran di SIPP MARI dari Periode 1 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 yang diambil secara acak menemukan, putusan cerai talak yang disertai dengan pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah idah, mutah dan madhliyah berada di angka 88,43% atau sekitar 89.089 perkara dari total 100.745 perkara yang diputus.⁷⁵ Dan ia mengkonfirmasi dari 88,43% atau 89.089 perkara tersebut hanya sekitar 20% yang dapat direalisasikan secara sukarela oleh pihak suami dan 80% tidak terealisasi.⁷⁶

Hal ini menjadi dilema, karena di Indonesia, trend perceraian didominasi oleh cerai gugat, yang diajukan oleh istri.⁷⁷ Sedangkan dalam perkara cerai talak yang secara normatif diatur dalam KHI hanya 20% perkara yang terealisasi pemenuhan hak istri atas nafkah, bagaimana dengan perkara cerai gugat yang tidak ada ketentuan spesifik yang mengaturnya?. Dengan adanya PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman

⁷⁰ Wilda Fitri, "Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 182–93.

⁷¹ Euis Nurlaelawati, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts," *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): hlm.243, doi:10.1163/15685195-0010A0003.

⁷² Ramadhita Ramadhita, Mahrus Ali, dan Bachri Syabbul, "Gender inequality and judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (31 Desember 2023): hal.2, doi:10.1080/23311886.2023.2206347.

⁷³ Nurlaelawati, "Women's Financial Rights after Divorce in Indonesia," hal.90.

⁷⁴ Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁵ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (December 18, 2018): hal.363.

⁷⁶ *Ibid.*, hal.367.

⁷⁷ Annur, "75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri."



mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum,⁷⁸ dan dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 dapat mengakomodasi bagi para hakim Pengadilan Agama untuk dapat mengaktifkan hak ex-officionya dalam pemenuhan hak istri atas nafkah pasca perceraian baik pada perkara cerai talak maupun cerai gugat.⁷⁹

Marcoes dan Putri melakukan penelitian di Sulawesi Selatan menemukan, bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian jarang sekali diberikan, terlepas dari apakah suami atau istri yang mengajukan perceraian, apabila diberikan jumlahnya relatif sedikit dengan apa yang diminta istri.⁸⁰ Begitupun dalam penelitian Lilik Andar Yuni dan Murjani, sensitivitas gender hakim di Pengadilan Agama Samarinda dalam pemenuhan hak perempuan pasca perceraian belum memperlihatkan dengan baik.⁸¹ Kholidah menjelaskan, tidak terpenuhinya hak nafkah pasca perceraian merupakan pelanggaran hak-hak perempuan dalam perceraian yang dapat menyebabkan kemiskinan, penderitaan dan menghalangi kesempatan mantan istri untuk menikmati hak-haknya atas dasar kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki.⁸² Walaupun telah ada instrumen yang dapat mengakomodir hakim untuk memenuhi hak perempuan pasca perceraian, Namun pada praktiknya, hal ini tidak maksimal dan ketidaksetaraan ini masih terwujud dalam bentuk putusan pengadilan yang tampaknya tidak adil, dan bias gender.⁸³

Di Mesir ketidakmampuan dan kegagalan sistem peradilan dalam memberikan penyelesaian yang cepat dan adil terhadap perempuan dalam perceraian memberikan masalah bagi perempuan. Seringkali perempuan dipaksa untuk melepaskan hak-hak keuangan mereka sebagai imbalan atas perceraian dari suami mereka, setelah menginvestasikan waktu dan uang untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.⁸⁴ Ide gagasan akses yang sama terhadap perceraian bagi perempuan kemudian melahirkan UU khuluk. Namun penting untuk mengakui kekhawatiran yang diungkapkan oleh para kritikus mengenai akses yang tidak merata terhadap perceraian berdasarkan ketentuan khuluk ini, terutama bagi perempuan miskin. Persyaratan untuk melepaskan hak-hak yang tersisa dan mengembalikan maskawin yang diterima dapat menciptakan hambatan

⁷⁸ Silmi Mursidah, "Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (27 Desember 2018): hlm.233, doi:10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239.

⁷⁹ L.A. Yuni, "The Use of Ex Officio to Fulfill Women's Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): hlm.139-142, doi:10.18326/IJTIHAD.V21I2.135-154.

⁸⁰ Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, *Memastikan Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 18 November, 2015), hlm.35, <https://www.slideshare.net/rumahkitab/memastikan-terpenuhinya-hak-hak-perempuan-pasca-perceraian>.

⁸¹ Lilik Andar Yuni dan Murjani Murjani, "Gender Sensitivity at Judge's Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (29 Desember 2020): 251-79, doi:10.19105/al-lhkam.v15i2.2714.

⁸² Kholidah et al., "Violation Of Women's Rights On Divorce: Study On Religious Court Decision," *Relacoes Internacionais no Mundo Atual* 4, no. 42 (2023): 291-309.

⁸³ Euis Nurlaelawati, "Sharia-Based Laws: The Legal Position Of Women And Children In Banten And West Java," dalam *REGIME CHANGE, DEMOCRACY AND ISLAM THE CASE OF INDONESIA* (Final Report Islam Research Programme Jakarta, 2013), hlm.12.

⁸⁴ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, ISIM Series on Contemporary Muslim Societies (Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2007), hal.112.



keuangan bagi perempuan yang mencari perceraian, terutama bagi mereka dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Bahwa sebagian besar perempuan yang menggunakan system khuluk di Mesir berasal dari kelas menengah bawah dan menghadapi situasi yang sulit, lebih menekankan potensi ketidakmerataan akses terhadap perceraian.⁸⁵

Dengan demikian, walaupun telah terjadi reformasi dalam hukum keluarga Muslim, tetapi perceraian dan penyelesaiannya baik di Mesir, Indonesia maupun Pakistan masih meninggalkan permasalahan yang terkadang merugikan perempuan. Hal ini mengkonfirmasi pendapat Anderson selain poligami, perceraian ternyata tidak diragukan lagi merupakan penyebab paling utama timbulnya penderitaan para wanita muslimah.⁸⁶

KESIMPULAN

Mesir pada tahun 1920 dan tahun 1929 mengeluarkan UU No.25 yang memperkenalkan beberapa pembaharuan mendasar dalam berbagai aspek hukum keluarga Islam, khususnya perceraian. Pakistan pada tahun 1961 mengesahkan MFLO (*Muslim Family Law Ordinance*) yang mengatur prosedur perceraian bagi laki-laki dan perempuan. Indonesia, dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Secara substantif dampak dari adanya reformasi dan kodifikasi hukum ini khususnya pada bidang perceraian setidaknya ada dua hal, yang *pertama*, terjadi pembatasan hak suami atas perceraian, dan *kedua*, memberikan akses bagi perempuan untuk mengajukan cerai. Adapun pendekatan dalam reformasi di ketiga negara tersebut menggunakan pendekatan *intra-doctrinal reform* dan *extra-doctrinal reform*.

Namun, walaupun telah terjadi reformasi dalam hukum keluarga pada tiga negara tersebut, tetapi perceraian dan penyelesaiannya masih belum maksimal dan meninggalkan banyak masalah. Di Mesir misalnya, adanya UU khuluk tahun 2000 walaupun dinilai progresif, tetapi sangat memberatkan khususnya bagi perempuan miskin, yang juga harus memberikan *iwad* dan merelakan hak-haknya gugur pasca perceraian. Terlebih di Mesir perceraian dengan khuluk banyak dilakukan oleh perempuan kelas menengah ke bawah. Di Indonesia, tidak diaturnya secara spesifik hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat memberikan dilema, karena di Indonesia sendiri perceraian didominasi oleh cerai gugat sehingga seringkali terjadi pengabaian hak-hak perempuan dan memunculkan putusan-putusan yang bias jender. Sedangkan Pakistan walaupun MFLO 1961 menjamin hak perempuan dalam perceraian, pada praktiknya sangat sulit bagi perempuan di Pakistan untuk mengakses perceraian, terlebih ketidaksinkronan antara MFLO 1961 dengan UU *hudud* seringkali memberikan kerugian bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Zulkarnain. "Hak Dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (22 Februari 2021). doi:10.24252/jumdpi.v23i1.18286.

⁸⁵ *Ibid.*, hal.115.

⁸⁶ J.N.D Anderson, *Islamic Law In Modern World* (London: Oxford University Press, 1959), hal.50.



- Agustina, Arifah Millati. "Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cerdas dan Maqāsid Asy-Syarī'ah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (31 Juli 2017): 201–10. doi:10.14421/ahwal.2016.09205.
- Ahmed, Nausheen, dan Elisa Giunchi. "Family Law in Pakistan: Using the secular to influence the religious." Dalam *Adjudicating family law in Muslim courts*. Durham modern Middle East and Islamic world series. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2014.
- Ali Engineer, Ashgar. *Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Alim, Nora, dan Nadjma Yassari. "Between Procedure and Substance : a Review of Law Making in Egypt." Dalam *Changing God's law: the dynamics of Middle Eastern family law*, disunting oleh Nadjma Yassari. Islamic law in context. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2016.
- Amin, Muhammad Syamsul, dan Armi Agustar. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Republik Arab Mesir." *urnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 4, no. 1 (2023): 75–91.
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law In Modern World*. London: Oxford University Press, 1959.
- Annur, Cindy Mutia. "75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri." *Databoks*. Diakses 15 Desember 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, dan Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41):" *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (3 Desember 2021): 413–31. doi:10.36701/bustanul.v2i3.401.
- Bakry, Kasman, Sirajuddin Sirajuddin, Musriwan Musriwan, dan Ahmad Arfah Mansyah. "Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Talak." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (19 Agustus 2021): 348–62. doi:10.36701/bustanul.v2i2.374.
- Bernard-Maugiron, Nathalie. "Courts and the Reform of Personal Status Law in Egypt: Judicial divorce for injury and polygamy." Dalam *Adjudicating family law in Muslim courts*, disunting oleh Elisa Giunchi. Durham modern Middle East and Islamic world series. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2014.
- . "Divorce in Egypt: Between Law in The Books and Law in Action." Dalam *Changing God's law: the dynamics of Middle Eastern family law*, disunting oleh Nadjma Yassari. Islamic law in context. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2016.
- Bintania, Aris. *Hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-Qadha*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Burhanusyihab, Agung, dan KM Al Fathur Ikhsan. "Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim:" *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (3 Februari 2023): 637–58. doi:10.47467/as.v5i3.2840.
- Butt, Simon, dan Timothy Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford university press, 2018.



- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019): 119–32. doi:10.24252/al-qadau.v6i1.9483.
- Fitri, Wilda. "Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern." *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 182–93.
- Ghani, Riazul Hasan. "A Note on Islamic Family Law and Islamization in Pakistan." Dalam *Islamic Family Law*, disunting oleh Chibilli Mallat dan Jane Connors. Arab and Islamic laws series. London ; Boston: Graham & Trotman, 1990.
- Habudin, Ihab. "Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (14 Juni 2015): 49–62. doi:10.14421/ahwal.2015.08104.
- Hammad, Muchammad. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Idah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (20 Mei 2016): 17–28.
- Khan, Sabrina. "Pakistan and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - Criterion Quarterly Journal." *Criterion Quarterly*, 12 Juni 2023. <https://criterion-quarterly.com/pakistan-and-the-convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women/>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kholidah, M. Ridho, Sobhan, dan M. Ritonga. "Violation Of Women's Rights On Divorce: Study On Religious Court Decision." *Relacoes Internacionais No Mundo Atual* 4, no. 42 (2023): 291–309. doi:10.21902/Revrima.v4i42.6029.
- Laili, Nur Fauziyah, dan Moh Rofqil Bazikh. "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution." *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 22–39. doi:10.14421/jrh.v6i1.3028.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law In Islamic Countries: History, Teks And Comparative Analysis*. New Delhi: Time Press, 1987.
- Marcoes, Lies, dan Fadilla Dwianti Putri. *Memastikan Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 18 November, 2015. <https://www.slideshare.net/rumahkitab/memastikan-terpenuhinya-hak-hak-perempuan-pasca-perceraian>.
- Mursidah, Silmi. "Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (27 Desember 2018): 215–39. doi:10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2018): 157–70. doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.
- Novianti, Nur Fadhilah. "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya) :". *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (15 Desember 2023): 360–77. doi:10.36701/bustanul.v4i3.1059.



- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. ICAS Publications Series Monographs 4. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2010.
- . “Muslim Women in Indonesian Religious Courts.” *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 242–71. doi:10.1163/15685195-0010A0003.
- . “Sharia-Based Laws: The Legal Position Of Women And Children In Banten And West Java.” Dalam *Regime Change, Democracy And Islam The Case Of Indonesia*. Final Report Islam Research Programme Jakarta, 2013.
- . “Women’s Financial Rights after Divorce in Indonesia.” Dalam *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts*, disunting oleh John Bowen dan Arskal Salim, 89–106. BRILL, 2018. doi:10.1163/9789004386297_007.
- Nurlaelawati, Euis dan Witriani. “Cultural Expertise in Islamic Courts in Indonesia.” Dalam *Cultural Expertise, Law, and Rights*, disunting oleh Livia Holden, 1 ed., 329–38. London: Routledge, 2023. doi:10.4324/9781003167075-34.
- Putri, Ardila, Afriandi Afriandi, dan Zulkifli Harza. “Kepatuhan Mesir Terhadap Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Paska Revolusi Mesir 2011.” *Jurnal PIR : Power in International Relations* 7, no. 1 (12 Agustus 2022): 13–30. doi:10.22303/pir.7.1.2022.13-30.
- Putri, Sri Ujiana, Asnawati Patuti, dan Zulfiah Sam. “Keikutsertaan Wanita Dalam Politik Praktis Perspektif Hukum Islam :” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (4 Desember 2023): 474–85. doi:10.36701/bustanul.v4i3.1090.
- Rahim, Abdul, dan Kasman Bakry. “Studi Komparasi Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Perdata Islam.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (24 April 2020): 16–27. doi:10.36701/bustanul.v1i1.122.
- Ramadhita, Ramadhita, Mahrus Ali, dan Bachri Syabbul. “Gender inequality and judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (31 Desember 2023): 2206347. doi:10.1080/23311886.2023.2206347.
- Rohman, Holilur. “Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah Maqasid al-Syariat.” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (3 Juli 2020): 20–41. doi:10.15642/alhukama.2020.10.1.20-41.
- . *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rohman, Moh Mujibur, dan Moh Zarkasi. “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia).” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (19 Juni 2021): 59–77. doi:10.35673/as-hki.v3i1.1433.
- Salim, Arskal, ed. *Demi keadilan dan kesetaraan: dokumentasi program sensitivitas jender hakim agama di Indonesia*. Cet. 1. Ciputat: Puskomham Universitas Islam Negeri Jakarta : Asia Foundation, 2009.
- Sanusi, Nur Taufiq. “Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 323–44. doi:10.24252/al-qadau.v4i2.5746.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 64-85

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Sanusi, Sanusi, Rifqi Qiwiylul Iman, Reza Baihaki, dan Ibnu Farhan. "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (30 Juli 2023): 1–15. doi:10.24042/smart.v3i1.16981.
- Stilt, Kristen, Salma Waheedi, dan Swathi Gandhavadi Griffin. "The Ambitions of Muslim Family Law Reform." *Harvard Journal of Law & Gender* 41 (2018): 301–42.
- Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (18 Desember 2018): 353–74. doi:10.25216/jhp.7.3.2018.353-374.
- Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (30 Juni 2014): 1–19. doi:10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.
- Welchman, Lynn. *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. ISIM Series on Contemporary Muslim Societies. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2007.
- Yuni, L.A. "The Use of Ex Officio to Fulfill Women's Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 135–54. doi:10.18326/IJTIHAD.V21I2.135-154.
- Yuni, Lilik Andar, dan Murjani Murjani. "Gender Sensitivity at Judge's Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (29 Desember 2020): 251–79. doi:10.19105/al-lhkam.v15i2.2714.
- Zuhdi, Syaifuddin. "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan." *Law and Justice* 1, no. 1 (31 Oktober 2016): 41–53. doi:<https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704>.